



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXX, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXX**, Kota Yogyakarta, **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 94/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 09 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan seorang Perempuan bernama XXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/15/IX/1991 yang dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kementren Salam, Kabupaten Magelang, tertanggal 13 September 1991;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1404144805830005 Istri Pemohon sekarang berdomisili dan menetap beralamat di xxx, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan istrinya lahir seorang anak yang Bernama XXX, Perempuan lahir di Sleman pada tanggal 22 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 29 April 2016;
4. Bahwa Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung para Pemohon yang bernama ;
XXX, NIK XXX, tempat tanggal lahir Sleman, 22 April 2005, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat: XXX, Kota Yogyakarta ;
Dengan calon suami yang bernama ;
XXX, NIK 3471033012030001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 30 Desember 2003, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: XXX, Kota Yogyakarta ;
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren XXX, Kota Yogyakarta;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 18 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantren XXX, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B-123/KUA.12.05.01/Pw.01/VI/2023, tertanggal 19 Juni 2023;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 1 tahun dan anak Pemohon saat ini sudah mengandung selama 2 bulan sehingga hubungan mereka telah sedemikian eratnya;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon Suami berstatus

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;

9. Bahwa orang tua atau wali kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anak tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anak-anak tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, Sakinah Mawaddah wa-Rahmah;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga calon suami anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga anak Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon Suami yang bernama XXX yang anak para Pemohon berumur di bawah 19 tahun untuk menikah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai wanita, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- b. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **XXX sebagai berikut ;**

- Bahwa yang bersangkutan mencintai XXX ;
- Bahwa yang bersangkutan telah berpacaran dengan XXX sejak Maret 2022 ;
- Bahwa yang bersangkutan telah menghamili XXX ;
- Bahwa yang bersangkutan sudah berkali-kali melakukan hubungan seksual dengan XXX atas dasar suka sama suka dan siap menerima kemungkinan yang akan terjadi ;
- Bahwa yang bersangkutan baru tahu kalau XXX hamil dari Mada sendiri sekitar bulan Juni 2023 ;
- Bahwa yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas kehamilan XXX;
- Bahwa yang bersangkutan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXX akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan XXX karena XXX belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai karyawan swasta berpenghasilan kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXX yang menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa benar apa yang telah disampaikan oleh XXX ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan juga berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;
- Bahwa yang bersangkutan tidak ada hubungan mahrom dengan XXX serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa yang bersangkutan akan menerima XXX apa adanya ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama **XXX bin xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta sebagai berikut ;

- Bahwa yang bersangkutan adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki XXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa XXX akan menikahi wanita yang telah dihamilinya yaitu XXX ;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa XXX selama ini berpacaran dengan XXX ;
- Bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada hubungan keluarga, baik secara nasab maupun saudara susuan ;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui kalau XXX sekarang telah hamil dari XXX ;
- Bahwa yang bersangkutan merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing ;
- Bahwa yang bersangkutan akan menikahkan XXX dengan XXX akan tetapi ditolak oleh KAU Kecamatan XXX karena calon istrinya belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui penghasilan XXX sebagai karyawan swasta kurang lebih Rp 1.700,000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXX (ayah kandung calon mempelai perempuan) nomor 3471022503630001 tanggal 28 Agustus 2019, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu keluarga nomor 3471012905130002 tanggal 8 Pebruari 2019 telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai perempuan atas nama XXX nomor XXX tanggal 4 Juli 2022 telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai perempuan atas nama XXX nomor AL.691.0153714 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tanggal 29 April 2016, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor 140/SMKKES-BIMA/E.2/v/2023 atas nama XXX calon mempelai perempuan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Kesehatan Binatama Kabupaten Sleman, tanggal 5 Mei 2023, (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai laki-laki atas nama XXX, nomor 3471033012030001, tanggal 30 Desember 2020, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P- 6) ;
7. Fotokop Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki atas nama XXX nomor AL.691.0023333, tanggal 18 Pebruari 2008, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3471020312150004 tanggal 11 Juni 2021 telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama XXX merupakan bukti tentang identitas

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan status pendidikan, telah bermaterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

10. Surat Pemberitahuan penolakan nikah No.B-123/Kua.12.05.01/ Pw.01 /VI/2023 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Yogyakarta, tanggal 19 Juni 2023, (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No.55/PMB-AM/VI-2023 atas nama XXX , dari Praktek Mandiri Bidan Anisa Mauliddina, S.ST, tanggal 20 Juni 2023. (bukti P-11) ;
12. Laporan Hasil Asesmen No.x.400.7.6/3631 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, tanggal 7 Agustus 2023, (bukti P-12) ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi KTP, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang di dalamnya terdapat nama calon mempelai perempuan yang dimintakan dispensasi kawin yaitu XXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ini membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai perempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi KTP calon mempelai perempuan atas nama XXX dan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai perempuan , lahir pada tanggal 22 April 2005, maka telah terbukti bahwa calon mempelai perempuan XXX saat ini belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Lulus yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir dari calon mempelai perempuan XXX adalah SMK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 maka membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki XXX lahir tanggal 30 Desember 2003 adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama XXX dengan XXX yang saat ini sudah berumur 19 tahun 7 bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir dari calon mempelai laki-laki XXX adalah Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 maka telah terbukti bahwa KAU Kemantren XXX Kota Yogyakarta menolak menikahkan XXX dengan XXX karena calon istrinya belum berumur 19 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan keluarga dari kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan serta pengakuan dari kedua calon mempelai bahwa saat ini calon mempelai perempuan XXX sudah hamil 2 bulan ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orang tua calon mempelai laki-laki serta bukti P.1 sampai dengan P.11, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa calon mempelai perempuan sudah hamil 2 bulan ;
4. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXX ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp285.000,00** (Dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh Hakim tunggal Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Muhammad Sayhon, S.H.

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	125.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
PNBP Panggilan I P	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 94/Pdt.P/2023/PA.YK